

# Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Terhadap UMKM Toko Kelontong

Ike Wahyu Eka Safitri<sup>1</sup>, Festi Syahputri Lukfiana<sup>2</sup>, Nafia Ilhama Qurratu'aini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

<sup>1</sup> ikewahyuekasafitri112@gmail.com, <sup>2</sup>festisyahputrilukfiana@gmail.com, <sup>3</sup>nafia4044.mnj@unusida.ac.id,

## Abstrak

Kegiatan pengabdian terhadap khalayak ini mempunyai tujuan guna memberi pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama pada Toko Kelontong milik Ibu Yuli Astutik di Desa Tulangan, Sidoarjo, pada pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha dan keterbatasan akses terhadap sistem perizinan digital. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui beberapa tahapan, yaitu survei awal, sosialisasi perizinan, pelatihan teknis penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), dan pendampingan langsung guna mengisi formulir perizinan hingga terbitnya NIB. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa mitra memperoleh peningkatan pemahaman terkait manfaat legalitas usaha, seperti kemudahan akses pembiayaan dan program pemberdayaan pemerintah. Keberhasilan penerbitan NIB bagi Toko Kelontong Bu Yuli juga menghasilkan panduan praktis yang dapat direplikasi oleh pelaku UMKM lainnya di wilayah sekitar. Kegiatan ini tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan potensi pengembangan usaha mikro. Dengan demikian, program pendampingan ini diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital dan penguatan ekosistem UMKM.

**Kata Kunci:** *Nomor Induk Berusaha, UMKM, Legalitas Usaha, OSS, Pendampingan*

**Sitasi:** Safitri, I. W. E., Lukfiana, F. S., Qurratul'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Terhadap UMKM Toko Kelontong. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 6–10. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.207>

## Artikel Info

*Received:* 29 Mei 2025

*Accepted:* 01 Juni 2025

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi komponen vital terhadap ekonomi sebuah daerah maupun negara. Dengan mengembangkan UMKM, kita dapat memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan perekonomian dan menunjang pengurangan derajat kemiskinan di negara tersebut (Fadia et al., 2022). Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM mempunyai peran yang sangatlah penting guna pembangunan serta perkembangan perekonomian, baik dalam negara berkembang seperti halnya Indonesia maupun di negara-negara maju. UMKM dapat menjadi bagian dari wujud aktivitas ekonomi yang dapat meminimalisir angka pengangguran. Sebab dalam pendirian suatu UMKM ini tak begitu membutuhkan modal yang sangat besar. Sehingga, orang dari kalangan sederhana bisa memulai mendirikan usaha kecil ini.

Meski UMKM adalah salah satu usaha yang berskala kecil, tetap saja harus mendapat perizinan dalam sebuah negara. Hal ini diwajibkan agar usaha kecil ini agar menjadi sebuah usaha yang legal di mata hukum dan mendapat perlindungan Ketika menghadapi pangsa pasar dunia. Perlindungan yang diharapkan meliputi penguatan kapasitas SDM, penyediaan modal, pelatihan, promosi, serta penciptaan iklim usaha yang mendukung (Kiki et al., 2022). Keberadaan perizinan resmi dari pemerintah sangatlah penting untuk UMKM, supaya usaha yang dijalankan mampu beroperasi secara baik dan mempunyai legalitas secara jelas (Fadia et al., 2022). Bagian dari wujud perizinan usaha ialah NIB (Nomor Induk Berusaha). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dimana mengatur terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini memperkuat penerapan NIB dalam sistem perizinan yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko. Kegiatan pengabdian terhadap khalayak ini dijalankan lewat sosialisasi serta pendampingan guna pengurusan legalitas usaha, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan dilaksanakannya aktivitas ini antara lain: (1) Memberikan wawasan kepada para pelaku usaha mikro mengenai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 terkait Pelayanan Perizinan Berusaha; (2) Lewat sosialisasi ini, pelaku usaha mikro diharapkan lebih mudah dalam mengelola usahanya serta mendapatkan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran izin usaha; (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dengan cara mendukung pengembangan usaha mikro yang dijalankan masyarakat (Qurratul'aini et al., 2023).

Nomor Induk Berusaha merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus terkait perizinan usaha dalam memasarkan maupun bantuan dana dari pihak lembaga keuangan. Sehingga nantinya, para pelaku usaha tidak perlu membawa banyak dokumen persyaratan untuk mengurus suatu izin usaha jika telah memiliki NIB (Fidya et al., 2022). Dengan beberapa manfaat dari NIB tersebut, ternyata banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB sebab keterbatasan sosialisasi mengenai pentingnya Nomor Izin Berusaha. Mengetahui kondisi tersebut, kelompok 5 membantu salah satu pelaku UMKM sebuah Toko Kelontong milik Bu Yuli Astutik yang terletak di Desa Tulangan. Adapun tujuan utama dari projek ini yaitu melakukan pendampingan dalam tata cara pembuatan bukti

legalitas usaha sebuah Nomor Izin Berusaha pada Toko Kelontong Bu Yuli Astutik. Adapula manfaat yang didapat dari pendampingan pembuatan NIB ini yaitu mendapat perlindungan di mata hukum jika terjadi hal buruk dimasa depan. Selain itu sang pelaku usaha dapat tetap bersaing di segala pangsa pasar.

## Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, dimana mitra utama, yaitu Toko Kelontong Bu Yuli Astutik, dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan. Toko Kelontong Bu Yuli astutik ini beralamat di Jl. Kl. Dewantoro Tulangan Rt 003 Rw 001. Metode ini dipilih agar proses pendampingan berjalan secara dialogis dan solutif, sesuai dengan kebutuhan nyata mitra. Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi identifikasi permasalahan, penyampaian informasi dan edukasi terkait perizinan berusaha, serta bimbingan teknis pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tahapan kegiatan dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 dengan survei awal dan observasi lapangan untuk memahami kondisi usaha mitra serta hambatan yang dihadapi dalam legalisasi usahanya. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik toko dan dokumentasi administratif yang dimiliki. Hasil dari identifikasi ini menjadi dasar untuk merancang strategi pendampingan yang tepat sasaran dan mudah diterapkan oleh mitra, mengingat sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki keterbatasan dalam hal akses informasi dan pemanfaatan teknologi digital.

Selanjutnya, dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta prosedur pengajuan secara daring melalui platform OSS. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pelatihan singkat dan praktik langsung agar mitra dapat memahami alur pendaftaran dengan baik. Tim pengabdian juga memberikan materi dalam bentuk panduan tertulis sebagai acuan bagi mitra dalam melakukan proses serupa secara mandiri di masa mendatang. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah proses pendampingan teknis secara langsung dalam pengisian formulir OSS dan penyelesaian administrasi hingga NIB berhasil diterbitkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mitra dan efektivitas kegiatan pendampingan. Keberhasilan penerbitan NIB pada Toko Kelontong Bu Yuli Astutik menjadi indikator keberhasilan kegiatan serta mendorong legalitas usaha mikro lainnya di lingkungan sekitar.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap usaha milik Ibu Yuli Astutik dilaksanakan selaku bagian dari program pengabdian masyarakat yang mempunyai tujuan guna meningkatkan legalitas usaha mikro di Jl. Kl. Dewantoro, Tulangan, RT 003 RW 001, Sidoarjo. Proses observasi dan asistensi yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro seperti Ibu Yuli masih belum memiliki dokumen legal formal yang diperlukan untuk mengakses program bantuan pemerintah serta kemudahan pembiayaan usaha. Melalui wawancara awal, diketahui bahwa Ibu Yuli telah menjalankan toko kelontongnya selama 10 tahun tanpa memiliki dokumen legal formal, seperti NIB. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai alat pengendalian, perizinan memerlukan dasar rasional yang kuat dan harus dituangkan secara jelas dalam kebijakan pemerintah sebagai pedoman, karena tanpa landasan rasional dan kebijakan yang tegas, perizinan akan kehilangan fungsinya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha (Irwanto, 2023).

Proses pendampingan dimulai dengan penjelasan mengenai pentingnya legalitas usaha melalui NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS (Online Single Submission). Peserta diberikan edukasi tentang manfaat NIB, antara lain untuk mendapatkan kepastian hukum, mempermudah akses perbankan, serta membuka peluang untuk mengikuti program pemerintah seperti pelatihan atau subsidi usaha. Dalam hal ini, pendamping menggunakan pendekatan dialogis agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan menyentuh konteks kebutuhan spesifik dari toko kelontong Ibu Yuli. Pembuatan NIB dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan fasilitas daring OSS. Peserta difasilitasi dalam melakukan registrasi akun dan pengisian formulir digital sesuai ketentuan yang berlaku. Dari proses ini, ditemukan bahwa kendala utama yang dihadapi pelaku usaha adalah kurangnya pemahaman terhadap istilah administratif serta kesulitan dalam mengakses jaringan internet yang stabil. Pemerintah membangun situs OSS dengan tujuan untuk mempercepat proses penerbitan izin usaha sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, serta memberikan kepastian terkait waktu dan biaya dalam proses perizinan. Izin usaha diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau dokumen resmi sebagai bukti legalitas. Dalam platform ini, tersedia fitur khusus untuk melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) (Putra et al., 2022).

Setelah proses pengisian dan verifikasi data berhasil diselesaikan, sistem OSS mengeluarkan dokumen NIB secara elektronik. Ibu Yuli mengungkapkan rasa puas dan berterima kasih karena akhirnya usahanya telah memiliki identitas hukum yang sah. Selain itu, bu Yuli juga menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti program pelatihan manajemen usaha sederhana yang disarankan oleh tim pendamping. Ini menunjukkan bahwa intervensi pengabdian masyarakat tidak hanya berdampak pada pencapaian administratif, tetapi juga dapat mendorong kesadaran berkelanjutan untuk pengembangan usaha. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran tambahan berupa dokumentasi prosedural yang dapat digunakan sebagai panduan pembuatan NIB bagi pelaku usaha mikro lain di wilayah Tulangan. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki efek replikasi dan potensi keberlanjutan. Ini selaras dengan pandangan Lestari (2020) bahwa program pendampingan yang berorientasi pada pemberdayaan digital harus dirancang dengan model edukatif dan mudah direplikasi oleh komunitas sasaran.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan legalitas usaha mikro melalui program NIB adalah langkah awal yang strategis dalam mendukung UMKM naik kelas. Diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dalam memastikan bahwa informasi dan akses terhadap layanan administrasi digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pendampingan ini diharapkan menjadi model untuk program serupa di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang sebanding. Dengan legalitas usaha yang telah dimiliki, Ibu Yuli kini memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya secara formal dan terintegrasi dengan kebijakan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendorong digitalisasi UMKM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada program pengabdian ini, demikian, memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya ekosistem UMKM yang tangguh dan adaptif terhadap transformasi digital.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2605250112157

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : YULI ASTUTIK
2. Alamat : JL. KI.HAJAR DEWANTORO TULANGAN, Desa/Kelurahan Tulangan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler : +6287761737077
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : -
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Mei 2025


Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-ISSN.  
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 1. Hasil Pembuatan NIB UMKM Toko Kelontong



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2605250112157

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	JL.KI.HAJAR DEWANTORO TULANGAN, Desa/Kelurahan Tulangan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61273 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2015	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 2. Hasil Pembuatan NIB UMKM Toko Kelontong



Gambar 3. Toko Kelontong Bu Yuli Astutik



Gambar 4. Pemilik Toko Kelontong Bu Yuli Astutik

## Kesimpulan

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan oleh kelompok 5 Mata Kuliah Hukum Bisnis kepada usaha UMKM Toko Kelontong milik Bu Yuli Astutik yang terletak di Deda Tulangan dapat berjalan dengan lancar. Kelancaran dan keberhasilan dari kegiatan ini juga didukung oleh respon yang sangat baik oleh sang pemilik usaha. Kegiatan ini dimulai dengan menjelaskan tentang pentingnya NIB kepada sang pemilik usaha tersebut. Mengetahui ternyata kurangnya pemahaman sang pemilik tentang manfaat dari NIB. Selanjutnya dilanjut dengan pendampingan pengisian berkas-berkas dalam pendaftaran NIB. Setelah berhasil dari proyek pendampingan ini dan NIB milik Bu Yuli Astutik sudah keluar, beliau berterima kasih atas projrk pendampingan ini.

Saran untuk projek ini semoga dapat membantu pelaku-pelaku usaha lainnya dalam pendaftaran NIB, jadi tidak hanya membantu Bu Yuli saja. Namun bisa membantu lebih banyak pelaku usaha lain. Setidaknya dalam memberi penjelasan akan pentingnya sebuah NIB bagi pelaku usaha UMKM. Maka dapat diambil kesimpulan untuk kegiatan selanjutnya yaitu projek pendampingan yang diturunkan oleh pemerintah tentang pentingnya dan kegunaan NIB agar pelaku usaha dalam skala kecil tetap bisa mendapat perlindungan dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Jadi tak hanya mahasiswa yang berkontribusi sendiri, namun harus ada bantuan yang diturunkan langsung oleh pemerintah dalam membantu kelancaran kegiatan pendampingan pembuatan NIB.

## Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Yuli Astutik selaku pemilik toko kelontong yang berlokasi di Jl. Kl. Dewantoro, Tulangan, RT 003 RW 001, Sidoarjo, atas kesediaan dan keterbukaannya dalam menerima kehadiran tim kami untuk melakukan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dukungan dan sambutan hangat yang diberikan telah menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Kami juga berterima kasih atas waktu dan partisipasi aktif yang telah Ibu Yuli berikan selama proses observasi, wawancara, hingga tahap asistensi pendaftaran NIB. Kerja sama yang terjalin selama kegiatan tidak hanya mempermudah proses administratif, tetapi juga memperkuat semangat kami dalam memberikan kontribusi nyata bagi pelaku usaha mikro di lingkungan sekitar. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan

bagi pengembangan usaha toko kelontong Ibu Yuli, khususnya dalam hal legalitas dan akses terhadap program-program pemberdayaan dari pemerintah. Kami berharap silaturahmi dan kerja sama ini dapat terus terjalin di masa mendatang dalam semangat pemberdayaan dan kemajuan bersama.

## Referensi

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggul*, 1(2), 116-124.
- Irwanto, I. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 65-77.
- Istiqfarini, F., NP, R. M., & Simangunsong, S. Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Karya Unggul*, 1(2), 309-315.
- Lestari, R. D. (2020). *Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital di Era Industri 4.0*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 45-53.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157.
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>